



P E N E T A P A N

Nomor : 301/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **Albert Dominggus Langaih**, Nik 5371030504800009, lahir di Kupang pada tanggal 05 April 1980, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan SMP, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai... **PEMOHON I**.
2. **Yustin Mariana Tupa** Nik 5301055606920007, lahir di Bolok pada tanggal 06 Juni 1992, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06 Juni 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 Juni 2024, dibawah Register Nomor : 301/Pdt.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa parapemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371KW-27062022-0009 tertanggal 08 Juni 2024
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan keduana anak yang bernama :
 1. Marc Marquez JR. Langaih lahir di Kupang, 14 Desember 2018 berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 364/PA/XII/2018
 2. Adalyn Qaseema Langaih lahir di Kupang, 24 Maret 2024 berdasarkan surat keterangan lahir nomor : RSUD SKL/445/KET. LAHIR/73/III/2024
3. Bahwa untuk mengurus surat – surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonn ini di sampaikan kada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang bernama :
 1. Marc Marquez JR. Langaih lahir di Kupang, 14 Desember 2018 berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 364/PA/XII/2018
 2. Adalyn Qaseema Langaih lahir di Kupang, 24 Maret 2024 berdasarkan surat keterangan lahir nomor : RSUD SKL/445/KET. LAHIR/73/III/2024

Diluar perkawinan yang sah;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau member kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota KUpang agar mengesahkan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu/
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371030504800009 atas nama **Albert Dominggus Langih**, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5301055606920007 atas nama **Yustin Mariana Tupa** , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-08052024-0003 antara **Albert Dominggus Langih** dengan **Yustin Mariana Tupa**, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 5371062207200001 atas nama Kepala Keluarga **Albert Dominggus Langih** , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Lahir Nomor : RSUD.SKL / 445 / Ket.Lahir / 73 / III / 2024, tanggal 24 Maret 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Lahir Nomor : 364/PA/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Anak, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ENDITHSEIN LEDE COME**;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371KW-27062022-0009 tertanggal 08 Juni 2024 ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. Marc Marquez JR. Langaih lahir di Kupang, 14 Desember 2018 berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 364/PA/XII/2018;
2. Adalyn Qaseema Langaih lahir di Kupang, 24 Maret 2024 berdasarkan surat keterangan lahir nomor : RSUD SKL/445/KET. LAHIR/73/III/2024;

2. Saksi **NOPRI MESAK MOLINA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga hanya teman dari Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371KW-27062022-0009 tertanggal 08 Juni 2024;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. Marc Marquez JR. Langaih lahir di Kupang, 14 Desember 2018 berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 364/PA/XII/2018;
2. Adalyn Qaseema Langaih lahir di Kupang, 24 Maret 2024 berdasarkan surat keterangan lahir nomor : RSUD SKL/445/KET. LAHIR/73/III/2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 serta

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **ENDITHSEIN LEDE COME** dan saksi **NOPRI MESAK MOLINA** ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak**, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, **pengakuan**, dan **pengesahan anak**, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sbagai berikut :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2024. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniakan dua orang anak yang lahir di Kupang pada tanggal 14 Desember 2018 dan diberi nama MARC MARQUEZ JR. LANGAIH, dan Lahir di Kupang, 24 Maret 2024 dan diberi nama ADALYN QASEEMA LANGAIH berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 364/PA/XII/2018 dan Nomor : RSUD SKL/445/KET. LAHIR/73/III/2024 ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PN.Kpg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama MARC MARQUEZ JR. LANGAIH lahir di Kupang tanggal 14 Desember 2018 dan ADALYN QASEEMA LANGAIH Lahir di Kupang, 24 Maret 2024, yang lahir di luar perkawinan yang sah ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh : **Sarlota Marselina Suek, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **David Bistolen, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd/

Ttd/

David Bistolen, S.H

Sarlota Marselina Suek , S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |

Jumlah

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PN.Kpg